



SALINAN

BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang** :
- a. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok;
 - b. bahwa pengendalian para perokok yang menghasilkan asap rokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan perokok aktif maupun perokok pasif merupakan salah satu solusi menghirup udara bersih tanpa paparan asap rokok;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan Sarana Kesehatan;
15. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SITUBONDO TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
4. Bupati adalah Bupati Situbondo.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
6. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.

9. Perokok aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap rokok dari rokoknya yang sedang dibakar.
10. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
11. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
12. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah sarana yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat anak bermain adalah area, baik tertutup maupun terbuka, yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
18. Tempat kerja adalah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
19. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan/atau masyarakat.
20. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

21. Iklan rokok selanjutnya disebut iklan adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan, dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
22. Tempat khusus untuk merokok (*smoking area*) adalah kawasan atau tempat yang khusus disediakan untuk merokok.
23. Pimpinan atau penanggungjawab adalah Orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin, mengelola, dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha ditempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR baik milik pemerintah maupun swasta.

BAB II **ASAS DAN TUJUAN**

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan :

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan KTR ditujukan untuk menjaga kualitas kesehatan manusia secara keseluruhan, baik perokok aktif maupun perokok pasif dan masyarakat pada umumnya;
- b. kemanfaatan umum, berarti bahwa KTR harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan individu dan masyarakat untuk kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat;
- c. keterpaduan dan keserasian, berarti bahwa penyelenggaraan KTR harus dilaksanakan secara seimbang dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai aspek, seperti kepentingan kesehatan, kepentingan ekonomi dan kepentingan ketenagakerjaan;
- d. kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan KTR dan pencegahan terhadap perokok pemula;
- e. partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan KTR, baik secara langsung, maupun tidak langsung;

- f. keseimbangan, berarti bahwa pengaturan mengenai KTR harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan;
- g. keadilan, berarti bahwa pelaksanaan KTR harus mencerminkan keadilan secara merata dan proporsional bagi setiap warga negara dan/atau masyarakat, baik lintas generasi maupun lintas gender;
- h. transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi KTR, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. perlindungan hukum, berarti bahwa penyelenggaraan KTR dilaksanakan dalam rangka mewujudkan hak atas kesehatan warga masyarakat; dan
- j. keterbukaan dan peran serta, berarti bahwa masyarakat berhak memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan KTR serta membuka ruang bagi setiap anggota masyarakat untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan KTR baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat;
- c. mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas dari asap rokok;
- d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- e. meningkatkan produktivitas kerja yang optimal;
- f. menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; dan
- g. mewujudkan generasi muda yang sehat.

BAB III
RUANG LINGKUP KTR
Pasal 4

- (1) KTR di Daerah meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lainnya yang ditetapkan.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menetapkan dan menerapkan KTR di lingkungan masing-masing.
- (3) Pimpinan atau penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilarang menyediakan tempat khusus merokok dan merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar.
- (4) Pimpinan dan penanggungjawab KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 5

KTR ditetapkan dan diterapkan secara bertahap dengan sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. telah dilaksanakan sosialisasi terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai KTR oleh Perangkat Daerah terkait;
- b. telah disediakan infrastruktur KTR berupa tempat khusus untuk merokok (*smoking area*); dan
- c. telah dipasang tanda larangan merokok, stiker atau poster.

Pasal 6

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi rumah sakit, balai kesehatan, puskesmas, balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, klinik kecantikan, klinik perawatan penderita narkoba, tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan, rumah bersalin, tempat praktek bidan/perawat swasta, klinik kesehatan, apotek, toko obat, laboratorium kesehatan, dan/atau sarana kesehatan lainnya.

- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi :
- a. tempat pendidikan formal, antara lain Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat, Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut atau Universitas, dan tempat pendidikan formal lainnya;
 - b. tempat pendidikan nonformal, antara lain lembaga kursus/pelatihan, Taman Kanak-Kanak, Raudatul Athfal atau bentuk lain yang sederajat dan tempat pendidikan non formal lainnya.
- (3) Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi kelompok bermain anak (*playgroup*) dan Taman Pengasuhan Anak (TPA).
- (4) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi masjid/mushola, gereja, pura, wihara, klenteng dan tempat ibadah lainnya.
- (5) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi bus, angkot, dan angkutan umum lainnya.
- (6) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi :
- a. gedung milik Pemerintah Daerah termasuk UPTD dan BUMD;
 - b. pabrik; dan
 - c. gedung milik Pemerintah dan swasta.
- (7) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi pertokoan/mall, hotel, restoran, rumah makan, bioskop, pasar, terminal dan stasiun.
- (8) Tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h meliputi alun-alun, tempat wisata, kolam renang dan/atau tempat kegiatan masyarakat lainnya.

Pasal 7

- (1) Tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib dipasang tanda larangan merokok.

- (2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pimpinan atau penanggungjawab tempat tersebut.

BAB IV
TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 8

- (1) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (2) Pimpinan atau penanggungjawab tempat umum dan tempat kerja yang menyediakan tempat khusus untuk merokok harus menyediakan :
 - a. alat penghisap udara sehingga tidak mengganggu kesehatan bagi yang tidak merokok; dan
 - b. asbak atau tempat pembuangan puntung rokok.
- (3) Pimpinan atau penanggungjawab yang menyediakan tempat khusus untuk merokok wajib memasang poster yang berisi informasi bahaya merokok bagi kesehatan di tempat tersebut.

Pasal 9

Dalam angkutan umum dapat disediakan tempat khusus untuk merokok dengan ketentuan :

- a. lokasi tempat khusus untuk merokok terpisah secara fisik/tidak bercampur dengan kawasan tanpa rokok pada angkutan umum yang sama;
- b. dalam tempat khusus untuk merokok harus dilengkapi alat penghisap udara atau memiliki sistem sirkulasi udara yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang perhubungan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 10

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing;
 - b. penyampaian saran, masukan dan pendapat terhadap penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan KTR;
 - c. memberikan bantuan sarana dan prasarana untuk mewujudkan KTR;
 - d. ikut serta dalam pelaksanaan bimbingan, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 11

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemberian informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk berperilaku hidup sehat; dan
 - b. konsultasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku di KTR;
 - b. pengendalian terhadap iklan dan sponsor produk tembakau; dan
 - c. monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan KTR.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati membentuk Tim Pemantau KTR.

- (2) Tim Pemantau KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait meliputi :
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. Dinas Perdagangan dan Perindustrian;
 - c. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - d. Dinas Lingkungan Hidup;
 - e. Dinas Perhubungan;
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Tim Pemantau KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pemantau KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan KTR kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Hasil pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan KTR.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 26 MAR 2018

BUPATI SITUBONDO,



DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 26 MAR 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,


SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2018 NOMOR 8